



SALINAN

BUPATI KARANGANYAR
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 68 TAHUN 2023 TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pegalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 sehingga perlu dilakukan perubahan anggaran;
- b. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, terdapat penambahan alokasi Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota sehingga perlu dilakukan perubahan anggaran;
- c. berdasarkan hasil desk dan Petunjuk teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2024 perlu untuk dilakukan penyesuaian kegiatan belanja sesuai dengan kebutuhan;
- d. bahwa terdapat pembiayaan pada sub kegiatan pada Perangkat Daerah yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 tidak mencukupi sehingga perlu dilakukan pergeseran anggaran;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang

- Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
 5. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 162);
 6. Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2023 Nomor 68);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 68 TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2023 Nomor 68) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Lampiran I diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tersebut dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
2. Ketentuan Lampiran II diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tersebut dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 18 Maret 2024
Pj. BUPATI KARANGANYAR,
ttd.
TIMOTIUS SURYADI

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 18 Maret 2024
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,
ttd.
ZULFIKAR HADIDH
BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2024 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
Kepala Bagian Hukum



METTY FERRISKA R.
NIP. 197604171999032007

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 68 TAHUN 2023 TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

KABUPATEN KARANGANYAR
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024

KODE	URAIAN	SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
4	PENDAPATAN DAERAH			
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	401.898.055.070,00	401.898.055.070,00	0,00
4.1.01	Pajak Daerah	205.700.930.000,00	205.700.930.000,00	0,00
4.1.01.06	Pajak Hotel	9.750.000.000,00	0,00	-9.750.000.000,00
4.1.01.06.01	Pajak Hotel	9.420.000.000,00	0,00	-9.420.000.000,00
4.1.01.06.01.0001	Pajak Hotel	9.420.000.000,00	0,00	-9.420.000.000,00
4.1.01.06.03	Pajak Losmen	50.000.000,00	0,00	-50.000.000,00
4.1.01.06.03.0001	Pajak Losmen	50.000.000,00	0,00	-50.000.000,00
4.1.01.06.04	Pajak Gubuk Pariwisata	60.000.000,00	0,00	-60.000.000,00
4.1.01.06.04.0001	Pajak Gubuk Pariwisata	60.000.000,00	0,00	-60.000.000,00
4.1.01.06.05	Pajak Wisma Pariwisata	15.000.000,00	0,00	-15.000.000,00
4.1.01.06.05.0001	Pajak Wisma Pariwisata	15.000.000,00	0,00	-15.000.000,00
4.1.01.06.07	Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya	205.000.000,00	0,00	-205.000.000,00
4.1.01.06.07.0001	Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya	205.000.000,00	0,00	-205.000.000,00
4.1.01.07	Pajak Restoran	10.500.000.000,00	0,00	-10.500.000.000,00
4.1.01.07.01	Pajak Restoran dan Sejenisnya	4.498.000.000,00	0,00	-4.498.000.000,00
4.1.01.07.01.0001	Pajak Restoran dan Sejenisnya	4.498.000.000,00	0,00	-4.498.000.000,00
4.1.01.07.02	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	3.200.000.000,00	0,00	-3.200.000.000,00
4.1.01.07.02.0001	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	3.200.000.000,00	0,00	-3.200.000.000,00
4.1.01.07.03	Pajak Kafetaria dan Sejenisnya	150.000.000,00	0,00	-150.000.000,00
4.1.01.07.03.0001	Pajak Kafetaria dan Sejenisnya	150.000.000,00	0,00	-150.000.000,00
4.1.01.07.04	Pajak Kantin dan Sejenisnya	2.000.000,00	0,00	-2.000.000,00
4.1.01.07.04.0001	Pajak Kantin dan Sejenisnya	2.000.000,00	0,00	-2.000.000,00
4.1.01.07.07	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	2.650.000.000,00	0,00	-2.650.000.000,00
4.1.01.07.07.0001	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	2.650.000.000,00	0,00	-2.650.000.000,00
4.1.01.08	Pajak Hiburan	1.100.000.000,00	0,00	-1.100.000.000,00
4.1.01.08.02	Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana	350.000.000,00	0,00	-350.000.000,00
4.1.01.08.02.0001	Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana	350.000.000,00	0,00	-350.000.000,00
4.1.01.08.05	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	500.000.000,00	0,00	-500.000.000,00
4.1.01.08.05.0001	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	500.000.000,00	0,00	-500.000.000,00
4.1.01.08.08	Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan	175.000.000,00	0,00	-175.000.000,00

KODE	URAIAN	SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
5.4.02.05	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	340.069.972.700,00	340.719.972.700,00	650.000.000,00
5.4.02.05.02	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	340.069.972.700,00	340.719.972.700,00	650.000.000,00
5.4.02.05.02.0002	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa	0,00	650.000.000,00	650.000.000,00
5.4.02.05.02.0003	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	62.470.000.000,00	62.470.000.000,00	0,00
5.4.02.05.02.0004	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Dana Desa	176.804.826.000,00	176.804.826.000,00	0,00
5.4.02.05.02.0005	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa	100.795.146.700,00	100.795.146.700,00	0,00
	Jumlah Belanja	2.388.635.550.478,00	2.470.754.097.478,00	82.118.547.000,00
	Total Surplus/(Defisit)	-34.987.000.000,00	-50.987.000.000,00	-16.000.000.000,00
6	PEMBIAYAAN DAERAH			
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	55.000.000.000,00	71.000.000.000,00	16.000.000.000,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	55.000.000.000,00	71.000.000.000,00	16.000.000.000,00
6.1.01.05	Penghematan Belanja	55.000.000.000,00	71.000.000.000,00	16.000.000.000,00
6.1.01.05.01	Penghematan Belanja-Belanja Operasi	55.000.000.000,00	71.000.000.000,00	16.000.000.000,00
6.1.01.05.01.0001	Penghematan Belanja Pegawai-Gaji dan Tunjangan ASN	55.000.000.000,00	71.000.000.000,00	16.000.000.000,00
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	55.000.000.000,00	71.000.000.000,00	16.000.000.000,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	20.013.000.000,00	20.013.000.000,00	0,00
6.2.02.02	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	20.013.000.000,00	20.013.000.000,00	0,00
6.2.02.02.01	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	20.013.000.000,00	20.013.000.000,00	0,00
6.2.02.02.01.0001	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	20.013.000.000,00	20.013.000.000,00	0,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	20.013.000.000,00	20.013.000.000,00	0,00
	Pembiayaan Netto	34.987.000.000,00	50.987.000.000,00	16.000.000.000,00
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00	0,00	0,00



Pj. BUPATI KARANGANYAR,

ttd.

TIMOTIUS SURYADI

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 68 TAHUN 2023 TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

KABUPATEN KARANGANYAR
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB
KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024

PENDAPATAN DAERAH					
KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp)	SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp)	BERTAMBAH / BERKURANG (Rp)	DASAR HUKUM
4	PENDAPATAN DAERAH	2.353.648.550.478,00	2.419.767.097.478,00	66.118.547.000,00	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	401.898.055.070,00	401.898.055.070,00	0,00	
4.1.01	Pajak Daerah	205.700.930.000,00	205.700.930.000,00	0,00	
4.1.01.06	Pajak Hotel	9.750.000.000,00	0,00	-9.750.000.000,00	
4.1.01.06.01	Pajak Hotel	9.420.000.000,00	0,00	-9.420.000.000,00	
4.1.01.06.01.0001	Pajak Hotel	9.420.000.000,00	0,00	-9.420.000.000,00	
4.1.01.06.03	Pajak Losmen	50.000.000,00	0,00	-50.000.000,00	
4.1.01.06.03.0001	Pajak Losmen	50.000.000,00	0,00	-50.000.000,00	
4.1.01.06.04	Pajak Gubuk Pariwisata	60.000.000,00	0,00	-60.000.000,00	
4.1.01.06.04.0001	Pajak Gubuk Pariwisata	60.000.000,00	0,00	-60.000.000,00	
4.1.01.06.05	Pajak Wisma Pariwisata	15.000.000,00	0,00	-15.000.000,00	
4.1.01.06.05.0001	Pajak Wisma Pariwisata	15.000.000,00	0,00	-15.000.000,00	
4.1.01.06.07	Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya	205.000.000,00	0,00	-205.000.000,00	
4.1.01.06.07.0001	Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya	205.000.000,00	0,00	-205.000.000,00	
4.1.01.07	Pajak Restoran	10.500.000.000,00	0,00	-10.500.000.000,00	
4.1.01.07.01	Pajak Restoran dan Sejenisnya	4.498.000.000,00	0,00	-4.498.000.000,00	
4.1.01.07.01.0001	Pajak Restoran dan Sejenisnya	4.498.000.000,00	0,00	-4.498.000.000,00	
4.1.01.07.02	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	3.200.000.000,00	0,00	-3.200.000.000,00	
4.1.01.07.02.0001	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	3.200.000.000,00	0,00	-3.200.000.000,00	
4.1.01.07.03	Pajak Kafetaria dan Sejenisnya	150.000.000,00	0,00	-150.000.000,00	
4.1.01.07.03.0001	Pajak Kafetaria dan Sejenisnya	150.000.000,00	0,00	-150.000.000,00	
4.1.01.07.04	Pajak Kantin dan Sejenisnya	2.000.000,00	0,00	-2.000.000,00	
4.1.01.07.04.0001	Pajak Kantin dan Sejenisnya	2.000.000,00	0,00	-2.000.000,00	
4.1.01.07.07	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	2.650.000.000,00	0,00	-2.650.000.000,00	
4.1.01.07.07.0001	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	2.650.000.000,00	0,00	-2.650.000.000,00	
4.1.01.08	Pajak Hiburan	1.100.000.000,00	0,00	-1.100.000.000,00	
4.1.01.08.02	Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana	350.000.000,00	0,00	-350.000.000,00	

5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	100.905.000,00	133.715.000,00	32.810.000,00	
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	0,00	6.470.000,00	6.470.000,00	
PEMBIAYAAN DAERAH					
KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp)	SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp)	BERTAMBAH / BERKURANG (Rp)	DASAR HUKUM
6	PEMBIAYAAN DAERAH				
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	55.000.000.000,00	71.000.000.000,00	16.000.000.000,00	
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	55.000.000.000,00	71.000.000.000,00	16.000.000.000,00	
6.1.01.05	Penghematan Belanja	55.000.000.000,00	71.000.000.000,00	16.000.000.000,00	
6.1.01.05.01	Penghematan Belanja-Belanja Operasi	55.000.000.000,00	71.000.000.000,00	16.000.000.000,00	
6.1.01.05.01.0001	Penghematan Belanja Pegawai-Gaji dan Tunjangan ASN	55.000.000.000,00	71.000.000.000,00	16.000.000.000,00	
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	20.013.000.000,00	20.013.000.000,00	0,00	
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	20.013.000.000,00	20.013.000.000,00	0,00	
6.2.02.02	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	20.013.000.000,00	20.013.000.000,00	0,00	
6.2.02.02.01	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	20.013.000.000,00	20.013.000.000,00	0,00	
6.2.02.02.01.0001	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	20.013.000.000,00	20.013.000.000,00	0,00	

Pj. BUPATI KARANGANYAR,

ttd.

TIMOTIUS SURYADI

